



P U T U S A N
Nomor : 24/PID.B/2014/PN.DOM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IMAM RIZKI Alias RIZKI;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur / tanggal lahir : 20 tahun /05 Oktober 1993;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan/kewarganegaran : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Manggemaci,
Kecamatan Mpunda, Kota
Bima;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : -;
Pendidikan : SMK (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 05 Desember 2013;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Desember 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompu sejak tanggal 26 Desember 2013 sampai dengan tanggal 04 Februari 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 07 Maret 2014;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 08 Maret 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadap sendiri dipersidangan meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa IMAM RIZKI Alias RIZKI **terbukti** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENGGELAPAN sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM RIZKI Alias RIZKI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : tidak ada barang bukti;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan hukuman yang ringan - ringannya kepada Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan jawaban atas pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, serta tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA;

Bahwa ia terdakwa IMAM RIZKI Alias RIZKI pada hari Minggu tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Mei 2012 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2012,



bertempat di rumah saksi NURMI di Dusun Tente, Desa Dorebara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang sebelumnya menginap di rumah saksi NURMI meminjam sepeda motor Merk Honda Supra Fit warna hitam No. Pol EA 4208 N, Nomor Rangka MH1HB41187K806477 dan Nomor Mesin HB41E-1799529 milik saksi NURMI yang digunakan oleh anaknya bernama saksi ANANG MAARUF. Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi ANANG MAARUF dengan mengatakan **"NAHU CEPE SEMPORO HONDA NEE LAO DI WERA"** artinya saya pinjam sebentar motor mau pergi ke Wera Dorobara" kemudian saksi ANANG MAARUF memberikan ijin dengan mengatakan **"Iya dah"** sehingga saat itu terdakwa langsung membawa sepeda motor saksi ANANG MAARUF. Kemudian saksi ANANG MAARUF menunggu terdakwa hingga keesokan harinya namun terdakwa tidak datang mengembalikan sepeda motor tersebut sehingga saksi NURMI menelpon terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motornya kemudian terdakwa menjawab sepeda motor tersebut disimpan di pamannya Alas Sumbawa dan kadang-kadang terdakwa bilang sepeda motor tersebut ada di Bima kemudian setelah saksi A. RAHMAN mengecek dengan mencari sepeda motor tersebut ke tempat keluarganya di Sumbawa dan Bima namun sepeda motor tersebut tidak ada;

Bahwa terdakwa setelah meminjam sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa pergi ke Sumbawa dengan tujuan meminta uang kepada Bapak terdakwa yang tinggal di Alas Sumbawa dan pada saat terdakwa sampai di Alas Sumbawa terdakwa tidak bertemu dengan bapak terdakwa, kemudian terdakwa kehabisan uang sehingga terdakwa di Kec. Utan Rhee Sumbawa menjual sepeda motor milik saksi NURMI kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seolah-olah barang



tersebut milik terdakwa padahal diketahui atau setidaknya tidaknya patut diketahui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik terdakwa dan terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi NURMI ataupun saksi ANANG MAARUF. Setelah menerima uang tersebut kemudian uangnya terdakwa gunakan untuk pergi ke Mataram menggunakan bis dan keperluan sehari-hari selama tinggal di Mataram;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi NURMI menderita kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 372 KUHP;

ATAU

DAKWAAN KEDUA;

Bahwa ia terdakwa IMAM RISKI Alias RISKI pada hari Minggu tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Mei 2012 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di rumah saksi NURMI di Dusun Tente, Desa Dorebara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang sebelumnya menginap di rumah saksi NURMI meminjam sepeda motor Merk Honda Supra Fit warna hitam No. Pol EA 4208 N, Nomor Rangka MH1HB41187K806477 dan Nomor Mesin HB41E-1799529 milik saksi NURMI yang digunakan oleh anaknya bernama saksi ANANG MAARUF. Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi ANANG MAARUF untuk pergi ke Dsn. Wera Desa Dorobara, Kec. Dompu, Kab. Dompu kemudian terdakwa ingin



membawa lagi sepeda motor tersebut ke Lingk. Dorotoi, Kel. Dorotangga, Kec. Dompu, Kab. Dompu yang mana alasan terdakwa kepada saksi ANANG MAARUF meminjam sepeda motor tersebut untuk melihat pacar terdakwa sehingga dengan alasan tersebut saksi ANANG MAARUF percaya dan mengiyakan permintaan terdakwa dengan memberikan pinjaman sepeda motor tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut namun terdakwa tidak pergi ke Dorotoi melainkan pergi ke Sumbawa;

Bahwa kemudian saksi ANANG MAARUF menunggu terdakwa hingga keesokan harinya namun terdakwa tidak datang mengembalikan sepeda motor tersebut sehingga saksi NURMI menelpon terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motornya kemudian terdakwa menjawab sepeda motor tersebut disimpan di pamannya Alas Sumbawa dan kadang-kadang terdakwa bilang sepeda motor tersebut ada di Bima kemudian setelah itu saksi A. RAHMAN mengecek dengan mencari sepeda motor tersebut ke tempat keluarganya di Sumbawa dan Bima namun sepeda motor tersebut tidak ada.;

Bahwa terdakwa setelah membawa sepeda motor tersebut ke Sumbawa, kemudian terdakwa di Kec. Utan Rhee Sumbawa terdakwa menjual sepeda motor kepada seseorang yang tidak dikenal tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi NURMI ataupun saksi ANANG MAARUF dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah menerima uang tersebut kemudian uangnya terdakwa gunakan untuk pergi ke Mataram menggunakan bis dan keperluan sehari-hari selama tinggal di Mataram;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi NURMI menderita kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi - saksi, yang dibawah sumpah di



persidangan memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NURMI:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penggelapan sepeda motor milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa IMAM RIZKI;
- Bahwa kejadian pada Bulan Mei 2012 sekitar jam 14.00 wita bertempat di rumah saksi di Dusun Tente, Desa Dorebara, Kec. Dompu, Kab. Dompu;
- Bahwa sepeda motor tersebut Merk Honda Supra Fit warna hitam No. Pol EA 4208 N, Nomor Rangka MH1HB41187K806477 dan Nomor Mesin HB41E-1799529 milik saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi;
- Bahwa terdakwa yang sebelumnya menginap di rumah saksi kemudian meminjam sepeda motor yang digunakan oleh anak saksi bernama ANANG MAARUF;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi ANANG MAARUF dengan tujuan pergi ke Wera Dorebara kemudian saksi ANANG MAARUF memberikan ijin dengan mengatakan **Iya** sehingga saat itu terdakwa langsung membawa sepeda motor saksi ANANG MAARUF;
- Bahwa saksi ANANG MAARUF dan saksi NURMI menunggu terdakwa hingga keesokan harinya namun terdakwa tidak kembali untuk mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi NURMI menelpon terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motornya kemudian terdakwa menjawab sepeda motor tersebut disimpan di pamannya Alas Sumbawa dan kadang-kadang terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut ada di Bima ditilang oleh Polres Panda Bima;
- Bahwa setelah saksi A. RAHMAN mengecek dengan mencari sepeda motor tersebut ke tempat keluarganya di Sumbawa dan Bima namun sepeda motor tersebut tidak ada;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut karena terdakwa menjual sepeda motor saksi di Sumbawa;



- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi NURMI ataupun saksi ANANG MAARUF;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi dengan mengganti kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- sesuai dengan Surat Perdamaian tertanggal 11 Desember 2013;
- Bahwa sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol EA 4208 N tersebut saksi beli dari ILHAM Dsn. Tente, Desa Dorebara, Kec. Dompu, Kab. Dompu dengan oper kredit namun saat ini sudah saksi lunasi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ANANG MAARUF;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penggelapan sepeda motor milik saksi NURMI;
- Bahwa sepeda motor tersebut yang digunakan oleh saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut jenis Honda Supra Fit warna hitam No. Pol EA 4208 N yang dilakukan oleh terdakwa IMAM RIZKI;
- Bahwa kejadian pada Hari Minggu dalam Bulan Mei 2012 sekitar jam 14.00 wita bertempat di rumah saksi NURMI Dusun Tente, Desa Dorebara, Kec. Dompu, Kab. Dompu;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa menginap di rumah saksi NURMI meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi ANANG MAARUF dengan mengatakan **"NAHU SEPE SEMPORO HONDA NEE LAO DI WERA"** artinya saya pinjam sebentar motor mau pergi ke Wera" kemudian saksi ANANG MAARUF memberikan ijin dengan mengatakan **"Iya dah"** sehingga saat itu terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut;



- Bahwa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk menjemput pacar terdakwa;
 - Bahwa saksi dan saksi NURMI menunggu terdakwa hingga keesokan harinya namun terdakwa tidak datang mengembalikan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi NURMI menelpon terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motornya kemudian terdakwa menjawab sepeda motor tersebut disimpan di pamannya Alas Sumbawa dan kadang-kadang terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut ada di Bima;
 - Bahwa setelah A. RAHMAN mengecek dengan mencari sepeda motor tersebut ke tempat keluarganya di Sumbawa dan Bima namun sepeda motor tersebut tidak ada;
 - Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut karena terdakwa menjual sepeda motor saksi NURMI di Sumbawa;
 - Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi NURMI ataupun saksi;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi NURMI menderita kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perdamaian tentang ganti rugi atas kejadian tersebut;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Saksi MUKMIN FADLIN, Saksi A. RAHMAN Alias CUBU** meskipun telah beberapa kali dipanggil secara patut oleh Jaksa Penuntut Umum namun saksi **MUKMIN FADLIN, Saksi A. RAHMAN Alias CUBU** tersebut tidak pernah hadir dipersidangan, atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa keterangan saksi tersebut di berita acara penyidikan dibacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi MUKMIN FADLIN;

- Bahwa saksi dimintai keterangan di penyidikan sehubungan dengan adanya penggelapan sepeda motor milik saksi NURMI yang saksi gunakan yaitu Honda Supra



Fit warna hitam No. Pol EA 4208 N yang dilakukan oleh terdakwa IMAM RIZKI;

- Bahwa kejadian penggelapan sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol EA 4208 N yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada Hari dan tanggalnya lupa tidak dapat diingat secara pasti dalam Bulan Mei 2012 sekitar jam 14.00 wita bertempat di rumah saksi NURMI Dusun Tente, Desa Dorebara, Kec. Dompu, Kab. Dompu;
- Bahwa terdakwa yang sebelumnya menginap di rumah saksi NURMI meminjam sepeda motor Merk Honda Supra Fit warna hitam No. Pol EA 4208 N, Nomor Rangka MH1HB41187K806477 dan Nomor Mesin HB41E-1799529 milik saksi NURMI yang digunakan oleh saksi ANANG MAARUF;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi ANANG MAARUF untuk pergi ke Wera Dorebara kemudian terdakwa ingin membawa lagi sepeda motor tersebut ke Lingk. Dorotoi, Kel. Dorotangga, Kec. Dompu, Kab. Dompu kemudian saksi ANANG MAARUF memberikan ijin mengiyakan permintaan terdakwa tersebut sehingga saat itu terdakwa langsung membawa sepeda motor saksi ANANG MAARUF yang mana tujuan terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk menjemput pacar;
- Bahwa kemudian saksi ANANG MAARUF dan saksi NURMI menunggu terdakwa hingga keesokan harinya namun terdakwa tidak datang mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut karena terdakwa menjual sepeda motor saksi NURMI di Sumbawa;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi NURMI ataupun saksi ANANG MAARUF;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi NURMI menderita kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut
Terdakwa membenarkannya;



SAKSI A. RAHMAN Alias CUBU;

- Bahwa saksi dimintai keterangan di penyidikan sehubungan dengan adanya penggelapan sepeda motor milik saksi NURMI yang saksi gunakan yaitu Honda Supra Fit warna hitam oleh terdakwa IMAM RIZKI;
- Bahwa kejadian penggelapan sepeda motor tersebut yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada Hari, tanggal dan bulannya lupa tidak dapat diingat secara pasti namun dalam tahun 2012 bertempat di rumah saksi NURMI Dusun Tente, Desa Dorebara, Kec. Dompu, Kab. Dompu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi NURMI yang mana terdakwa melakukan penggelapan terhadap sepeda motor milik saksi ANANG MAARUF;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut namun saksi mengetahui setelah saksi disuruh oleh saksi NURMI untuk mencari sepeda motor ANANG MAARUF di wilayah Sumbawa dan Bima;
- Bahwa kemudian saksi A. RAHMAN sempat mencari sepeda motor tersebut ke sampai Wilayah Sumbawa yang dicurigai tempat sepeda motor tersebut disimpan yaitu di rumah keluarganya tetapi tidak ada, kemudian saksi kembali ke Dompu dan mencari lagi ke wilayah Bima di Lingk. Manggemaci tempat keluarganya Bima namun sepeda motor tersebut tidak ada;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut
Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penggelapan sepeda motor milik saksi NURMI;



- Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa jenis Honda Supra Fit warna hitam No. Pol EA 4208 N yang;
- Bahwa kejadiannya Bulan Mei 2012 sekitar jam 14.00 wita bertempat di rumah saksi NURMI Dusun Tente, Desa Dorebara, Kec. Dompu, Kab. Dompu;
- Bahwa terdakwa yang sebelumnya menginap di rumah saksi NURMI meminjam sepeda motor Merk Honda Supra Fit warna hitam No. Pol EA 4208 N, Nomor Rangka MH1HB41187K806477 dan Nomor Mesin HB41E-1799529 milik saksi NURMI yang digunakan oleh saksi ANANG MAARUF;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi ANANG MAARUF dengan mengatakan **"NAHU SEPE SEMPORO HONDA NEE LAO DI WERA"** artinya saya pinjam sebentar motor mau pergi ke Wera" kemudian saksi ANANG MAARUF memberikan ijin dengan mengatakan **"Iya dah"** sehingga saat itu terdakwa langsung membawa sepeda motor saksi ANANG MAARUF;
- Bahwa setelah dari Wera terdakwa sempat ke Lingk. Dorotoi, Kel. Dorotangga, Kec. Dompu, Kab. Dompu untuk menjemput pacar;
- Bahwa setelah meminjam sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa pergi ke Sumbawa dengan tujuan meminta uang kepada Bapak terdakwa yang tinggal di Alas Sumbawa dan pada saat terdakwa sampai di Alas Sumbawa terdakwa tidak bertemu dengan bapak terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa kehabisan uang sehingga terdakwa di Kec. Utan Rhee Sumbawa menjual sepeda motor milik saksi NURMI kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seolah-olah barang tersebut milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi NURMI ataupun saksi ANANG MAARUF;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut kemudian uangnya terdakwa gunakan untuk pergi ke Mataram menggunakan bis dan untuk memenuhi keperluan sehari-hari selama tinggal di Mataram;
- Bahwa pemilik sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam yang terdakwa gelapkan yaitu saksi NURMI sering



menanyakan keberadaan sepeda motornya dan meminta terdakwa untuk mengembalikan dan terdakwa mengatakan "sepeda motor tersebut di Sumbawa nanti sepeda motor tersebut saya kembalikan" namun sepeda motor tersebut hingga saat ini tidak dikembalikan kepada pemiliknya oleh terdakwa; .

- Bahwa keluarga terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi NURMI sebagai pemilik sepeda motor yang terdakwa gelapkan dengan memberikan ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- kepada saksi NURMI;
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi NURMI;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang-barang bukti yang diajukan didepan persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa IMAM RIZKI Alias RIZKI pada bulan Mei 2012 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di rumah saksi NURMI di Dusun Tente, Desa Dorebara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa telah membawa sepeda motor milik saksi Nurmi;
- Bahwa benar sepeda motor Merk Honda Supra Fit warna hitam No.Pol EA 4208 N, Nomor Rangka MH1HB41187K806477 dan Nomor Mesin HB41E-1799529 yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menginap di rumah saksi NURMI, kemudian meminjam sepeda motor Merk Honda Supra Fit warna hitam No.Pol EA 4208 N, Nomor Rangka



MH1HB41187K806477 dan Nomor Mesin HB41E-1799529 milik saksi NURMI yang digunakan oleh anaknya bernama saksi ANANG MAARUF;

- Bahwa benar Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi ANANG MAARUF dengan mengatakan "**NAHU SEPE SEMPORO HONDA NEE LAO DI WERA**" artinya saya pinjam sebentar motor mau pergi ke Wera Dorebara" kemudian saksi ANANG MAARUF memberikan ijin dengan mengatakan "**Iya dah**" sehingga saat itu terdakwa langsung membawa sepeda motor saksi ANANG MAARUF;
- Bahwa benar setelah dari Wera terdakwa sempat ke Lingk. Dorotoi, Kel. Dorotangga, Kec. Dompu, Kab. Dompu untuk menjemput pacar Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian terdakwa pergi ke Sumbawa dengan tujuan meminta uang kepada Bapak terdakwa yang tinggal di Alas Sumbawa dan pada saat terdakwa sampai di Alas Sumbawa terdakwa tidak bertemu dengan bapak terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa kehabisan uang sehingga terdakwa di Kec. Utan Rhee Sumbawa menjual sepeda motor milik saksi NURMI kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seolah-olah barang tersebut milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi NURMI ataupun saksi ANANG MAARUF
- Bahwa benar saksi ANANG MAARUF menunggu terdakwa hingga keesokan harinya namun terdakwa tidak datang mengembalikan sepeda motor tersebut sehingga saksi NURMI menelpon terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motornya;
- Bahwa benar terdakwa menjawab sepeda motor tersebut disimpan di pamannya Alas Sumbawa dan kadang-kadang terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut ada di Bima kemudian setelah saksi A. RAHMAN mengecek dengan mencari sepeda motor tersebut ke tempat keluarganya di Sumbawa dan Bima namun sepeda motor tersebut tidak ada;
- Bahwa benar terdakwa setelah meminjam sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa pergi ke Sumbawa dengan



tujuan meminta uang kepada Bapak terdakwa yang tinggal di Alas Sumbawa dan pada saat terdakwa sampai di Alas Sumbawa terdakwa tidak bertemu dengan bapak terdakwa;

- kemudian terdakwa kehabisan uang sehingga terdakwa di Kec. Utan Rhee Sumbawa menjual sepeda motor milik saksi NURMI kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seolah-olah barang tersebut milik terdakwa padahal diketahui atau setidaknya patut diketahui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik terdakwa dan terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi NURMI ataupun saksi ANANG MAARUF;
- bahwa benar Terdakwa menerima uang tersebut kemudian uangnya terdakwa gunakan untuk pergi ke Mataram menggunakan bis dan keperluan sehari-hari selama tinggal di Mataram;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi NURMI menderita kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar atas kejadian tersebut terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi NURMI dengan mengganti kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- sesuai dengan Surat Perdamaian tertanggal 11 Desember 2013;
- Benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, karena itu Majelis Hakim berwenang memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling sesuai dengan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah dakwaan Pertama, yaitu Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi - Saksi, bahwa Terdakwa adalah benar bernama IMAM RIZKI Alias RIZKI yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, maka unsur kesatu barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu";

Menimbang, bahwa Dengan sengaja dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam arti sempit yaitu Opzet als oogmerk sehingga maksud dari terdakwa tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Dengan demikian pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, sedangkan



dengan melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatannya itu dengan tanpa hak atau kekuasaan yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata atau mutlak atas barang hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan Mei 2012 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah saksi NURMI di Dusun Tente, Desa Dorebara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, bahwa Terdakwa yang sebelumnya menginap di rumah saksi NURMI meminjam sepeda motor Merk Honda Supra Fit warna hitam No. Pol EA 4208 N, Nomor Rangka MH1HB41187K806477 dan Nomor Mesin HB41E-1799529 milik saksi NURMI yang digunakan oleh anaknya bernama saksi ANANG MAARUF, dengan tujuan ke Wera Dorebara" kemudian saksi ANANG MAARUF memberikan ijin dengan mengatakan "Iya dah" sehingga saat itu terdakwa langsung membawa sepeda motor saksi ANANG MAARUF, Kemudian saksi ANANG MAARUF menunggu terdakwa hingga keesokan harinya **namun terdakwa sengaja tidak datang mengembalikan sepeda motor tersebut** sehingga saksi NURMI menelpon terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motornya kemudian terdakwa menjawab sepeda motor tersebut disimpan di pamannya Alas Sumbawa dan kadang-kadang terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut ada di Bima selanjutnya saksi A. RAHMAN mengecek dengan mencari sepeda motor tersebut ke tempat keluarganya di Sumbawa dan Bima namun sepeda motor tersebut tidak ada, Bahwa setelah meminjam sepeda motor tersebut, terdakwa pergi ke Sumbawa dengan tujuan meminta uang kepada Bapak terdakwa yang tinggal di Alas Sumbawa dan pada saat terdakwa sampai di Alas Sumbawa terdakwa tidak bertemu dengan bapak terdakwa selanjutnya terdakwa kehabisan uang



sehingga terdakwa sengaja menjual sepeda motor milik saksi NURMI kepada seseorang yang tidak dikenal di Kec. Utan Rhee Sumbawa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seolah-olah barang tersebut milik terdakwa padahal diketahui atau setidaknya-tidaknya patut diketahui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik terdakwa dan terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi NURMI ataupun saksi ANANG MAARUF, Setelah menerima uang tersebut kemudian uangnya terdakwa gunakan untuk berangkat ke Mataram menggunakan bis dan untuk memenuhi keperluan sehari-hari selama berada di Mataram, Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi NURMI menderita kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa sepeda motor Merk Honda Supra Fit warna hitam No. Pol EA 4208 N, Nomor Rangka MH1HB41187K806477 dan Nomor Mesin HB41E-1799529 milik saksi NURMI yang digunakan oleh anaknya bernama ANANG MAARUF, Yang dibeli dari ILHAM seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selanjutnya saksi NURMI yang melanjutkan kredit pembayaran di FIF, sesuai dengan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara tertanggal 12 Desember 2008;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sepeda motor Merk Honda Supra Fit warna hitam No. Pol EA 4208 N, Nomor Rangka MH1HB41187K806477 dan Nomor Mesin HB41E-1799529 milik saksi NURMI yang digunakan oleh anaknya bernama ANANG MAARUF, dengan cara meminjam sepeda motor tersebut dengan tujuan ke Wera Dorebara" kemudian saksi ANANG MAARUF memberikan ijin dengan mengatakan "Iya dah" sehingga saat itu terdakwa langsung



membawa sepeda motor saksi ANANG MAARUF, Kemudian saksi ANANG MAARUF menunggu terdakwa hingga keesokan harinya **namun terdakwa sengaja tidak datang mengembalikan sepeda motor tersebut** kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi NURMI ataupun saksi ANANG MAARUF;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama yaitu pasal 372 KUHP, dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan, bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan/pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari Terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar Terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan dengan suatu harapan dengan telah dipidananya Terdakwa tersebut, Terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga terdakwa



tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya dan kelak kemudian hari setelah selesai menjalani pidananya, Terdakwa akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis sudah cukup adil dan bijaksana bagi Terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, pasal 372 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM RIZKI Alias RIZKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMAM RIZKI Alias RIZKI** yaitu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Jum'at, tanggal 14 Maret 2014 oleh kami FIRDAUS, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, I GUSTI PUTU YASTRIANI, SH., dan FAQIHNA FIDDIN, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim FIRDAUS, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, FITA JUWIATI, SH., dan FAQIHNA FIDDIN, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IYA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh OULA DEWI NURLAILY, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I

TTD

FITA JUWIATI, SH.,

KETUA MAJELIS HAKIM,

TTD

F I R D A U S, SH.,

HAKIM ANGGOTA II

TTD

FAQIHNA FIDDIN, SH.,

PANITERA PENGGANTI,

TTD

MUHAMMAD IYA, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)